



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018
TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan : - Surat PANWASLU Kota Parepare Nomor : 82/SN-24/PM.00.05/IV/2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:57/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018;

KESATU : Memberikan Sanksi PEMBATALAN sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H.,M.H dan H. Pangerang Rahim

KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin